



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.102/M.PPN/HK/06/2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.3/SES/HK/01/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.76/SES/HK/05/2015;
- b. bahwa agar kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, perlu mengubah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada pada Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.3/SES/HK/01/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

pada ...

pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.76/SES/HK/05/2015;

- d. bahwa dengan belum ditetapkan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUA : Ruang lingkup tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa:

- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan/atau
- b. Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

KETIGA : ...

- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kementerian PPN/Bappenas dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - 2) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - h. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - i. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - j. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA;
 - k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, setiap Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tunduk dan wajib menerapkan ketentuan Etika Pengadaan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.3/SES/HK/01/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.76/SES/HK/05/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.102/M.PPN/HK/06/2015
TANGGAL 26 JUNI 2015

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	Nama	Jabatan
1.	Didik Darmanto, S.Sos, MPA NIP. 19820121 200604 1 005 Gol. III /d	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
2.	Maharani Putri S. W., S.Mn, MSM NIP. 19861126 200912 2 002 Gol. III/b	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
3.	Chairul Rijal, SE, MAP, MIDS NIP. 19681122 199703 1 001 Gol. IV/b	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah
4.	Ibnu Yahya, SE NIP. 19840708 200803 1 001 Gol. III/c	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Ekonomi
5.	Yuliarko Sukardi, ST, M.Eng NIP. 19770710 200803 1 001 Gol. III/c	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6.	Ahmad Zainudin, S.Sos NIP. 19740425 199802 1 001 Gol. III/d	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Sarana dan Prasarana
7.	Sudira, S.Sos, MAP NIP. 19690627 199802 1 001 Gol. III/d	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
8.	Tri Wibowo, SE NIP. 19780505 200912 1 002 Gol. III/b	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan
9.	Darmawijaya, SE NIP. 19650909 199011 1 001 Gol. IV/b	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
10	Desika Kuswarini, SE, M.Ak NIP. 19841201 200803 2 001 Gol. III/c	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur


11.	Eri Mulia, SE, ME NIP. 19770220 200212 1 002 Gol. III/d	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen I Setmen PPN/Settama Bappenas
12.	Ari Prasetyo, SH NIP. 19850207 200912 1 010 Gol. III/b	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen II Setmen PPN/Settama Bappenas
13.	Slamet Triyono NIP. 19770423 200003 1 001 Gol. II/d	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen III Setmen PPN/Settama Bappenas
14.	Wahyu Pribadi, S.Pt, MT, MA NIP. 19680118 199803 1 001 Gol. IV/a	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen IV Setmen PPN/Settama Bappenas
15.	Muhammad Arif Rachmansyah NIP. 19850504 200803 1 002 Gol. II/d	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16.	Nursyaf Rullihandia S., ST, MM NIP. 19780709 200803 1 001 Gol. III/c	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
17.	Ahmad Zainudin, S.Sos NIP. 19740425 199802 1 001 Gol. III/d	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan <i>Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)</i>

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun